- - .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO

MENIMBANG

bahwa Peraturan Daerah K ta Kecil Mojokerto No.13/DPAD/155 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.1 tahun 1973 tentang pemakai an dan beaja pemakaian atas tanah - tanah, jalan - jalan, halaman - halaman, lapangan - lapangan, banguman - bangunan, dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto ternyata tanip - tarip pemakaiannya yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga dipandang perlu untuk diubah dan menetapkan tarip - tarip baru dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 18 tahun 1965 juncto Undang Undang Nomor 6 tahun 1969 ;
 - 2. Surat Mentari Dalam Negeri tanggal 1h Juni 1972 No. Pemda/10/17/35;
 - 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 14 Nopember 1972 No. Pem/ 6/832/3k.

MENDENGAR

: Hasil musyawarah dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto pada hari ini.

MEMUTUSKAN

menetapkan peraturan dasrah sebagai berukut

PERATURAN DAERAH

Ketamadya Mojokerto untuk mengubah keenam kali Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto No.43/DPRD/55 tentang pemakaian dan beaya pemakai an atas tanah - tanah, jalah - jalan, halaman - halaman, lapangan lapangan, bangunan - bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto, tanggal 10 Agustus 1955.

Pasal I

Peraturan Paerah Kota Kecil Mojokerto No. 43/DRD/1955 tentang pemakaian dan beaya pemakaian atas tenah tenah, halaman halaman, lapangan - lapangan, bangunan - bangunan, dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto tanggal 10 Agustus 1955, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 berie B No. 9 yang telah diubah dan/atau ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.1 tahun 1973 tanggal 30 Januari 1973 diubah lagi sebagai berikut:

- A. Pasal 3 ayat (4) dan (6) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (4). Untuk pemakaian lapangan lapangan yang dipergunakan untuk olah raga dikenakan beaya sebagai berikut :

Tiap satu kali main diwaktu pagi (jam 06.00 sampai dengan jam 12.00) atau diwaktu sore (jam 12.00 sampai dangan jam 18.00) kecuali hari Minggu :

- a. Lapangan tennis:
 - 1. Untuk lapangan tennis Aloch aloch (tiap-tiap baan) minimum sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah), maximum sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
 - 2. Untuk lapangan tennis Gelora Mojopahit (tiap-tiap baan) minimum sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah), maximum sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
- b. Lapangan Sepak Bola :
 - 1. Untuk Lapangan Sepak Bola Gelora Mojopahit , minimum sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah), maximum sebesar Rp. 20,- (sembilan puluh rupiah);

narı runggu untuk tiap kali main diwaktu pagi (jam 06.00 sampai dengan jam 12.00) atau diwaktu sore (jam 12.00 sampai dengan jam 18.00):

a. Lapangan Termis:

- 1. Untuk Lapangan tennis Aloon-aloon (tiap-tiap baan), minimum sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah), maximum sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
- 2. Untuk Lapangan tennis Gelore Mojopahit (tiap-tiap bean), minimum sebesar Rp. 150,- (seratus lime puluh rupiah), maximum sebesar Rp. 300,- (tiga retus rupiah);

b. Lapangan Sepak Bola :

- 1. Untuk Lapangan Balongsari, minimum sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah), maximum sebesar Rp. 180,- (seratus delapan puluh rupiah);
- . 2. Ketentuan penggunaan lapangan tennis/sepak Bola untuk hari Minggu dengan penetapan Kepala Daerah.
- (6). a. Guns pemasangan kawat telpon dan kawat listrik yang dilakukan oleh atau menjadi milik perorangan/Swaste yang dipergunakan bukan untuk kepentingan umum, ditetapkan sebagai berikut:
 - Untuk pemasangan kawat telpon diatas, dibawah atau dipinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 100 (seratus) meter, minimum sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dan maximum sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
 - 2. Untuk pemasangan kawat listrik diatas, dibawah atau dipinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 100 (seratus) meter, minimum sebasar Rp. 900,- (seratus rupiah) dan maximum sebasar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
 - b. Guna pemasangan pipa-pipa dan sebagainya yang dilakukan oleh atau menjadi milik perorangan/Swasta yang dipergunakan bukan untuk kepentingan umum ditetapkan sebagai berikut:

Untuk tiap-tiap pipa yang dipasang diatas, dibawah atau sepanjang jalan setahun atau sebagiannya, untuk tiap-tiap pipa yang panjangnya 100 (seratus) meter atau sebagiannya, minimum sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan maximum sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah);

Perhitungan dilakukan untuk tiap-tiap pipa tersendiri.

Pasal II.

(1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.

(2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 1 tahun 1973 dinyatakan dicabut.

Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto,

t. t. d.

Mojokerto, 11 April 1973.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto,

Ketua,

the contest

t.t.d.

(CHAHIB SJARBINI S.H.).

(SOEHADI).

A.n. Gubernur Kepala Deerah Propinsi Jawa Timur Sekretaris Daerah,

t.t.d.

TRIMARJONO S.H.).-

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 28 Maret 1974 No. 24/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Sekretaris Daerah

u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum ,

t. t.d.

(M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO SH.)

Diumumkan pada tanggal 22 Mai 1974.

Mojokesto, 22 Mei 1974 Sesuai dengan aslinya A.n. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto Pj. Sekretaris Daerah

 $\mathbf{f}^{x^{f'}}$

ttd. (Drs.Slamet Harijadi)